

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ADMIN DAN
OPERATOR SIPARMAS
2026

Kpt 24 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SIPARMAS (SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- ABSTRAK:
- bahwa dalam meningkatkan dan mengelola sistem dan teknologi informasi yang digunakan komisi pemilihan umum dalam kegiatan asosialisasi, pendidikan pemilih dan indeks partisipasi pemilu dan pilkada pada komisi pemilihan umum kabupaten lampung barat.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - Keputusan ini Menetapkan tentang penetapan dan pengangkatan admin dan operator siparmas (Sistem informasi partisipasi masyarakat) pada komisi pemilihan umum kabupaten lampung barat.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 07 Januari 2026
 - Lamp: 1 hlm.